

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Serta Hambatannya di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

Yosua Oktoriardo Loda

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: yosuaoktoriardoloda@gmail.com

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

David Y Meyners

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *This study aims to: 1), Know the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency), Know about - factors that affect the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and the obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency. To achieve this goal, researchers use data collection techniques through, observation, interviews, and documentation or literature studies. The data obtained from the results of the study were processed using qualitative analysis to find out about the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency and Know about- what factors influence implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles in Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency. The results of this study show that: 1. the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body and its obstacles In Tana Rara Village, Loli District, West Sumba Regency has not been fully carried out optimally because of the existence of people who are pro and con to every decision made, Regarding the implementation of the supervisory function carried out has been carried out properly so as to minimize the occurrence of deviations from the implementation of Village Regulations and APBDes. 2. factors that affect the implementation of BPD's supervisory function are affected by 2 (two) factors, namely internal factors which include community support/participation in BPD, and good cooperative relations between BPD and Village Government. While the second factor is external factors which include the lack of benefits provided to BPD members, facilities and infrastructure, lack of human resources who fill BPD membership and the existence of communities that are pro and con to every decision made.*

Keywords: *Village Consultative Body, Implementation, Supervision, Obstacles.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: 1), Mengetahui Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta hambatannya Di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat), Mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta hambatannya Di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi atau studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta hambatannya Di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dan Mengetahui mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta hambatannya Di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta hambatannya Di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat belum sepenuhnya dilakukan secara optimal karena Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan, Mengenai Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan APBDes. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dipegaruhi oleh 2(dua) faktor yaitu faktor internal yang meliputi Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan prasarana,

kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksanaan, Pengawasam, Hambatan.

LATAR BELAKANG

Sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) menurut undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masarakat, pemerataan dan keadilan, serta meperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara,

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Menurut Sutardjo kartodikusumo, Pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat singgah suatu masarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berbeda dengan landis (1948) yang mendefenisikan desa sebagai suatu wilaya yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cicr-ciri yaitu: mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal, adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan dan cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam.

Efisiensi dan efektivitas pembentukan pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah desa, potensi dan keanekaragaman desa, Peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada desa disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47

tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa juga bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa. Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Penguatan BPD merupakan amanah dari undang-undang Desa secara yuridis, tugas badan permusyawaratan desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya membawa banyak perubahan yaitu, salah satunya terhadap peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Produk hukum yang dimaksud adalah peraturan yang tertinggi yang ada di Desa yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang tidak sesuai lagi semangat dan substansinya tentang Produk Hukum di Desa perlu disesuaikan kembali. Isyarat perubahan produk hukum di Desa harus disesuaikan dengan turunan UU Desa yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 110/2016 disebutkan Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini untuk: Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwakilan masyarakat Desa, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan desa agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan

kesejahteraan bagi masyarakat. Peran BPD untuk mengkawal pengelolaan pemerintahan desa terutama yang diselenggarakan oleh Kepala Desa dan Stafnya menjadi penting untuk dilakukan, mengingat BPD adalah lembaga representasi masyarakat, di mana keseluruhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi substansi utama yang diperjuangkan untuk menjadi agenda dan program pembangunan desa, yang dibahas dan ditetapkan secara bersama dengan kepala desa selaku pemimpin pemerintahan desa.

Guna melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, secara konstitusional BPD memiliki tugas dan wewenang, hak BPD serta hak dan kewajiban anggota BPD. Selain itu BPD memiliki tiga fungsi dasar yakni fungsi pembentukan Peraturan Desa, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan Nasional dan di daerah sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan didalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Fungsi pengawasan ini patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan. Dalam kondisi demikian, masyarakat dapat melakukan proses litigasi (penyelesaian sengketa tata pemerintahan) yang diselesaikan melalui proses pengadilan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD adalah pengawasan sejak Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Penetapan, Pelaksanaan, Penatausahaan hingga Pertanggungjawaban berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki BPD. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya ini diharapkan BPD mampu memainkan peranannya secara optimal dalam mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan desa. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) di desa.

Salah satu fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) adalah melakukan pengawasan. Hal ini sangat penting dan menarik dalam struktur pemerintahan desa. Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi unsur pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis, dapat mengupayakan peningkatan kinerja kelembagaan di tingkat

desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Berdasarkan fungsi pengawasan di atas, BPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam melakukan pengawasan sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Di Desa Tana Rara terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD, sarana prasarana yang kurang memadai bagi BPD untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam proses penjangkauan aspirasi masyarakat karena BPD kurang aktif di dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dan juga menghambat keaktifan dan inisiatif untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan mengadakan pertemuan supaya lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat mendengarkan secara detail segala keluhan maupun keinginan dari masyarakat. Adapun juga bahwa di desa Tana Rara hanya sebagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam berproses maupun berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pertemuan pada saat membahas peraturan desa serta di dalam pengawasan kinerja pemerintah desa BPD harus lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktifitas yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga dalam fungsi pengawasan ini benar-benar efektif untuk menciptakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa serta hambatannya di desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa serta hambatannya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan tentang pelaksanaan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan data sekunder yaitu data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi seperti jurnal, buku-buku,

kamus hukum dan internet yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, klarifikasi, dan tabulasi. Teknik analisis data menggunakan metode yuridis, metode yuridis yaitu deskripsi dan analitis disimpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan sesuai dengan realita dan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

1. Monitoring

Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, salah satu komponen penting sebagai tahap awal pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pelaksanaan. Monitoring dilakukan terutama BPD dalam tugas dan fungsi yang diemban sebagai perwakilan wilayah dalam desa, BPD mengemban fungsi lain di samping fungsi pengawasan yaitu sebagai wadah penampung sekaligus penyalur aspirasi masyarakat. Maka dengan demikian, BPD dalam melakukan kegiatan monitoring, tidak terlepas dari berbagai informasi dan masukan-masukan dari masyarakat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan Peraturan Desa tentang BPD di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

BPD sebagai lembaga yang sangat penting keberadaannya di desa dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis sebagai mitra pemerintah desa tidaklah boleh dianggap sepele. Tetapi sayangnya lembaga ini kurang diberdayakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga anggota BPD sendiri tidak tahu fungsi mereka, dan bahkan tidak kurang diberdayakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga anggota BPD sendiri tidak tahu fungsi mereka, dan bahkan tidak memahami untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam fungsi pengawasan pada tahap monitoring menjadi kendala para anggota BPD di Desa Tana Rara tentang apa yang harus mereka perbuat, dan langkah-langkah apa yang harus dilalui pada tahap monitoring.

2. Evaluasi

Evaluasi pada dasarnya adalah tahapan untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pembangunan setelah melakukan monitoring. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan aspek

atau bidang pembangunan yang dijalankan. Pada tahap ini BPD dengan segala keterbatasan pemahaman, evaluasi dapat dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Anggota BPD memang cukup aktif dalam rapat-rapat.

Evaluasi penyelenggaraan pembangunan di Desa Tana rara, karena berkaitan dengan penilaian, sering orang katakan lebih mudah untuk menilai daripada mengerjakan. Sehingga walaupun pada tahap monitoring kurang berjalan dengan baik, tetapi mereka mampu mengevaluasi atau menilai penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah desa beserta perangkatnya. Namun demikian mereka memberikan peranan dominan kepada Ketua dan Sekretaris BPD untuk mengerjakan laporan hasil dari kegiatan monitoring yaitu evaluasi.

Jawaban responden dengan frekuensi tidak pernah dalam tahap evaluasi berarti ada korelasi yang searah dengan pemahaman anggota BPD dalam monitoring sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Tetapi evaluasi lebih didasarkan pada pantauan atau pengamatan yang tidak dilakukan secara kelembagaan berdasarkan suatu mekanisme. Hal ini dapat dipahami karena ruang lingkup desa tidaklah terlalu sulit untuk memantau apa yang telah dikerjakan dalam menajalankan pembangunan di desa. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Anderias N Milla ketua anggota BPD Desa Tana rara dan Ibu Mardiyanti Nanga sebagai anggota BPD dalam wawancara dengan peneliti pada tanggal 11 November 2023 bahwa anggota BPD di Desa Tana rara tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi penyelenggaraan pembangunan desa.

3. Rekomendasi

Rekomendasi merupakan kegiatan tahap terakhir dari pelaksanaan fungsi pengawasan untuk memberikan usul saran atau masukan-masukan yang konstruktif dalam upaya memperbaiki hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam berbagai kebijakan pembangunan di Desa Tana rara, Rekomendasi dari pelaksanaan fungsi pengawasan merupakan konsistensi dari apa yang ditemukan pada kegiatan monitoring, dan penilaian sudah seberapa jauhkan pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan dan pelaksanaan Peraturan Desa tentang pelaksanaan fungsi pengawasan yang kemudian dievaluasi guna memberikan pemikiran solusi melalui tahapan rekomendasi. Kontribusi pemikiran ini harus dapat memberikan manfaat bagi tujuan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat Desa Rekomendasi ini harus dilakukan secara tertulis untuk dapat dipelajari oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa Tana.

Tahap rekomendasi tidak pernah dilaksanakan secara-kelembagayaan dalam bentuk baik bentuk tertulis dan lisan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu BPD pada tanggal 11 November 2023 yang mengatakan bahwa rekomendasi dalam kaitan dengan fungsi pengawasan DPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak pernah dilakukan dalam bentuk tertulis dan lisan diakibatkan pada tahap monitoring, evaluasi kami tidak pernah melaksanakan fungsi kami sebagai lembaga pengawas terhadap kinerja kepala desa hal ini juga diakibatkan karena tugas dan fungsi kami sendiri tidak serta BIMTEK baik dari desa kecamatan dan kabuapten tidak pernah ada sehingga ini menjadi kendala kami sebagai anggota BPD.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, bahwa yang diharapkan dari rekomendasi itu dapat memberikan manfaat penyelenggaraan pembangunan di desa yang terarah, tepat guna dan berhasil guna demi peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

1. Faktor Internal

Hambatan dari dalam di sebakpan oleh keadaan dan kondisi BPD seperti:

- a. Latar belakang pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang kurang memadai menyebabkan buruknya kinerja Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Minimnya sosialisasi atau bimbingan teknis tentang tugas pokok BPD.
- c. Fungsi dan wewenang di peruntukan bagi para ketua dan anggota BPD Sehingga mereka tidak memahami dengan baik apa tugas, fungsi dan wewenang yang mereka miliki.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anderias N Milla yang mengatakan bahwa Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu Perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saingo Pati yang menambahkan bahwa, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat membantu kami dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BPD yang bisa menjadi faktor pendorong dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Faktor Eksternal

Hambatan dari luar di sebabkan oleh keadaan dan kondisi luar BPD, misalnya:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat desa dalam memberi masukan atau aspirasi kepada BPD. Masyarakat cenderung tidak memiliki kesadaran kritis sehingga menjadi apatis dan skeptis (pasra hanya mengikuti peraturan yang sudah ada dan cenderung tidak peduli).
- b. Peran kepala desa yang masih sangat dominan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan-kebijakan lain di desa. Fenomena ini menunjukkan BPD belum berada pada posisi sejajar dengan kepala desa.
- c. Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anderias N Milla yang mengatakan bahwa, Adanya pemberian tunjangan atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gerson D Goro bahwa, tunjangan yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim sehingga kami harus mencari pekerjaan sampingan.

Hal inilah yang terkadang membuat anggota BPD memordukan tugasnya. Pemberian tunjangan bagi anggota BPD dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Gaji ataupun tunjangan yang diberikan hanya berasal dari dana operasional desa yang diberikan oleh pemerintah desa.

- d. Sarana dan prasarana

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anderias N Milla yang mengatakan bahwa, Untuk menunjang kinerja anggota BPD, yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya, fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Robinson A Papa yang mengatakan bahwa, Sarana dan prasarana yang ada di desa Tana Rara masih kurang memadai seperti tempat atau kantor BPD yang belum ada, seharusnya BPD mempunyai ruang kantor tersendiri dan tidak bergabung kepada kantor kepala desa sebagai mitra kerjanya. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan BPD akan terhambat.

e. Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mardiyanti Nanga yang mengatakan bahwa, Salah satu faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di desa Tana Rara adalah kurangnya SDM yang masih rendah dimana sebagian anggota BPD yang tidak mengetahui secara jelas tugas dan fungsinya sehingga masih dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu khususnya dinas pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga desa selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan. Sehingga nantinya anggota BPD memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya.

f. Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anderias N Milla yang mengatakan bahwa, masyarakat tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga dapat menjadi faktor penghambat mana kala dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra, hal ini tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Benyamin B Rainu yang mengatakan bahwa: BPD harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat karena tidak semua tugas pokok yang telah ditentukan oleh undang-undang dilaksanakan oleh BPD di Desa Tana Rara.

Mengenai Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Tana Rara adalah Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu:

- a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
- b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.

Pengawasan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap APBDes. Pengawasan juga dilakukan oleh pihak lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Namun, pengawasan terhadap anggaran tetap perlu untuk ditingkatkan melalui kerjasama antara BPD dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta masyarakat.

Apabila terjadi penyelewengan, BPD akan memberikan teguran secara kekeluargaan untuk pertama kalinya, dan selanjutnya akan diklarifikasi dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua BPD. Namun, jika terdapat suatu persoalan yang sulit dipecahkan, maka BPD akan melaporkannya kepada Camat dan Bupati untuk segera ditindaklanjuti.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

a. Faktor pendorong

Adapun faktor pendorong pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. yaitu Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan Hubungan Kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa.

Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa

yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan BPD. Besarnya dukungan dari masyarakat kepada BPD juga dapat memberikan ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasannya.

Selain itu hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan pemerintah Desa yang merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, hubungan yang harmonis sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dan Pemerintah Desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar dimana posisi dan fungsi keduanya saling mendukung untuk terselenggaranya pemerintahan desa.

b. Faktor penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD tidak selalu berjalan lancar. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD yaitu, Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan prasarana, Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tana Rara, Mengenai fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh BPD telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap APBDes. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Serta Hambatannya Di Desa Tana Rara Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor Internal yaitu Dukungan/partisipasi masyarakat terhadap BPD, dan hubungan kerjasama yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan faktor Eksternal yaitu Kurangnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD, Sarana dan prasarana, Kurangnya SDM yang mengisi keanggotaan BPD serta Adanya masyarakat yang pro maupun kontra terhadap setiap keputusan yang ditetapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, R., & Pratama, A. (2021). Faktor manajemen profesional: perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (suatu kajian studi literatur manajemen sumberdaya manusia). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), [pages].
- Akbar, R., Sasmita, J., & Hamid, L. (2014). Pengaruh pengawasan dan kompetensi terhadap kinerja karyawan pada Hotel Permai Pekanbaru (Unpublished master's thesis). Riau University.
- Arifin, S. (2022). Peran budaya organisasi dalam meningkatkan etos kerja karyawan: Studi kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Kediri (Unpublished master's thesis). IAIN Kediri.
- Berdasarkan PERDA Kabupaten Karimun No. 13 Tahun 2007, [description of the regulation].
- Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, [description of the law].
- Damayanti, E., Soeaidy, M. S., & Ribawanto, H. (2014). Strategi capacity building pemerintah desa dalam pengembangan potensi kampoeng ekowisata berbasis masyarakat lokal (studi di Kampoeng Ekowisata, Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), [pages].
- Fachrezi, H., Harahap, A., & Nasution, A. I. L. (2023). Fungsi manajemen pengawasan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan bantuan hibah Biro Kesra Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(1), [pages].
- Firmansyah, F. (2022). Desa dalam tinjauan hukum, sosial dan ekonomi (Unpublished manuscript).
- Fitriana, D. (2019). Analisis manajemen risiko pada pembiayaan produk mikro 75 IB dalam menurunkan tingkat NPF (studi kasus pada BRI Syariah KCP Purbalingga) (Unpublished master's thesis). IAIN.
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kec. Gayam Kab. Bojonegoro Tahun 2013) (Unpublished master's thesis). Universitas Airlangga.
- Julian, O. (2023). Pengaruh kemampuan, motivasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci (Unpublished master's thesis). STIE Sakti Alam Kerinci.
- Junior, I. K. G. A., Wijaya, I. K. A., & Arthanaya, I. W. (2021). Efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), [pages].
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999, Pasal 8 ayat 2 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, [description of the regulation].
- Kurniawati, I. (2021). Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Gelanglor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo (Unpublished master's thesis). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- Manullang, S. O., et al. (2023). Problematika hukum atas pembentukan perubahan kedua atas UU KPK. *Journal on Education*, 5(2), [pages].
- Nim, P., Yohanes, Y., & Yuniarsih, R. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan rencana kerja pemerintah desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), [pages].
- Nope, B. (2009). Peran BPD sebagai lembaga legislatif desa. *Jurnal Konstitusi*, 2(2), [pages].
- Nugroho, S. (2013). Demokrasi dan tata pemerintahan dalam konsep desa dan kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), [pages].
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, [description of the regulation].
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa, [description of the regulation].
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, [description of the regulation].
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, [description of the regulation].
- Rahmah, M. (2021). Pengawasan pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Naumbai Kabupaten Kampar tahun 2019-2020 (Unpublished master's thesis). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sudarto, B. R. (2022). SKPP (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) sebagai upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif generasi muda pada pemilu (Unpublished master's thesis). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Sufianto, A. (2015). Pengaruh pengawasan terhadap efektivitas kerja pegawai pada Kecamatan Samarinda Kota di Kota Samarinda (Unpublished manuscript).
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), [description of the law].
- Wahid, R. (2018). Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan di Kota Makassar (Unpublished master's thesis). Universitas Bosowa.
- Wijiati, M. (2020). Menerapkan manajemen pelayanan berbasis SOP di gereja. *Pneumatikos: Jurnal Teologi Kependetaan*, 10(2), [pages].
- Yanda, A. (2016). Kedudukan hukum dan pengawasan peraturan desa dalam konsep otonomi desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Unpublished master's thesis). UII Yogyakarta.

Yasinda, A. (2017). Peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan gotong royong di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 (Unpublished manuscript).